

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 572/I.02.1/Kep/OT/96

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Munazomah di Kec. Caringin Bogor untuk mendirikan SMP Bina Cipta Insani di Kec. Caringin Kab. Bogor Tahun Pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Munazomah Nomor 03/YPA/VII/1996 tanggal 30 Mei 1996.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Munazomah telah mengusahakan didirikannya SMP Bina Cipta Insani ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Munazomah Kec. Caringin Kab. Bogor untuk mendirikan SMP Bina Cipta Insani di Kec. Caringin Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
- 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990 ;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/0/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/0/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
- 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;

Mengingat pula :

- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 618/C/I/1986 tanggal 26 April 1986 ;
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

- Perhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 280/I02.7/R/1996 tanggal 6 Juni 1996 ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor Nomor 889/I02.7/PR/1996 tanggal 4 Juni 1996 ;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor Nomor 420/908-Sos/96 tanggal 5 Juni 1996.

Memperhatikan pula

- : Akta Notaris Ny. Muljani Sjafei, SH Nomor 45 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al-Munazomah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Munazomah di Kec. Caringin Kab. Bogor untuk mendirikan SMP Bina Cipta Insani di Kec. Caringin Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 17 Juli 1996



KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

MRS. H.S. YUSUPADI
NIP. 130143600

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Bupati KDH. Tk. II Bogor.
10. Ka Kandepdikbud Kabupaten Bogor.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUNAZHOMAH (YPIA)

CARINGIN - BOGOR

Akte Notaris : Agus Surachman, SH

No : 01, Tgl 01 Agustus 2002

Sekretariat : Jl. Raya Mayjen H.E. Sukma Km. 14 Ciherangpondok RT. 04/01 Caringin - Bogor 16730 ((0251) 8247156 - 824612C - 8241730

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH No. 03/YPIA/VII/1996

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP BINA CIPTA INSANI

Menimbang : Dalam rangka ikut membangun bangsa dan negara sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat, maka yayasan Al Munazhomah ikut secara aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan formal yang ketentuannya telah diatur oleh negara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Al Munazhomah
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al Munazhomah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 30 Mei 1996 Yayasan Al Munazhomah mendirikan sekolah menengah pertama

Nama : SMP BINA CIPTA INSANI
Alamat : Jl. Raya Sukabumi km 14 RT 04/01 Desa Ciherang Pondok
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

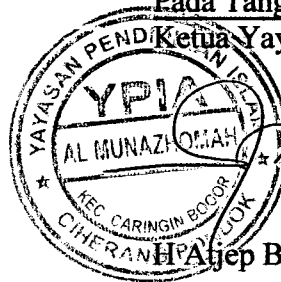
Kedua : Mengangkat pengurus sekolah dalam hal ini adalah kapala sekolah dan bendahara yang dituangkan dalam surat keputusan lain

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 30 Mei 1996

Ketua Yayasan Al Munazhomah



H. Aljep Burhan, Z.A

